



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ *339* /V.05/HK/2026

TENTANG

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

- KELIMA : Hal-hal belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Komite;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 339 /V.05/HK/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Ketua	
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
4	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
5	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA